

WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH KOTA MALANG

No.10, 2025

BAPPEDA. Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026.

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi, sehingga memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai pedoman dan prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Malang.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.

10. Badan adalah Badan Daerah Kota Malang.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah untuk masing-masing Perangkat Daerah tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Renja Perangkat Daerah dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - i. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Renja Dinas Perhubungan;
 - l. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - n. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - o. Renja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - p. Renja Sekretariat Daerah;
 - q. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- r. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Renja Badan Pendapatan Daerah;
- u. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Renja Inspektorat Daerah;
- w. Renja Kecamatan Klojen;
- x. Renja Kecamatan Blimbing;
- y. Renja Kecamatan Kedungkandang;
- z. Renja Kecamatan Lowokwaru;
- aa. Renja Kecamatan Sukun; dan
- bb. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi perubahan atas RKPD.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/ subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Agustus 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

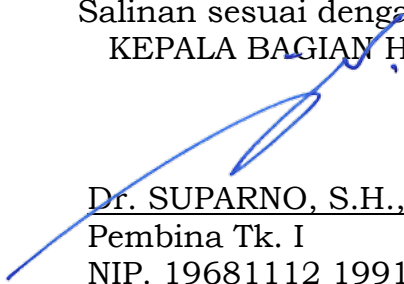
Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002